



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2020/PA Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir Beha, 07 September 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Beha, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir Tuntung, 1 Juli 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Tuntung Induk, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/04/XI/2014 pada tanggal 12 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Tuntung selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Beha selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon adapun Pemohon masih menetap di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nur Asyifha Manuri, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan dan berada dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tanggal 1 Agustus 2015 Termohon berpamitan untuk pergi bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon di Kampung Tuntung dan pada keesokan hari Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah kembali tanpa ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, Pemohon berusaha menghubungi Termohon akan tetapi tidak bisa dihubungi;
6. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon sempat ada pertemuan singkat di Kabupaten Gorontalo di rumah kakak Pemohon karena Pemohon ingin memperbaiki hubungan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak 2 Agustus 2015 sudah terhitung 4 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Zaid Manuri bin Abdullah Manuri) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Fani Gobe S. Pdi binti Hima Gobe) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/04/XI/2014, tertanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinigaluman, Kabupaten Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.

**2. Bukti Saksi.**

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir Naha, 27 April 1950 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Tuntung Bolaan Mongondo, kemudian mereka pindah dan tinggal di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara, kemudian Termohon balik lagi ke Kampung Tuntung tinggal dengan orang tua
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang sekarang dengan Termohon;
  - Bahwa Antara rumah Pemohon dan saksi berjarak 20 meter;
  - Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon karena jarak rumah tidak terlalu jauh dari rumah saksi bahkan sebaliknya mereka sering ke rumah saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 10 kali;
- Bahwa Saksi tahu Termohon tidak bersama lagi dengan Pemohon sejak tahun 2015 pada saat itu Termohon pamit untuk pulang ke kampungnya di Bolmong Utara dan hingga saat ini Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah Termohon pernah menemui Pemohon di Gorontalo di rumah saudara kandung Pemohon tetapi hanya sehari lalu Termohon pulang lagi ke Bolmong Utara rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kampung Beha sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Bolmong Utara;
- Bahwa Dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Beha 14 Januari 1975 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung saksi dan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung saksi dan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Tuntung Bolaan Mongondo, kemudian mereka pindah dan tinggal di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara, kemudian Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik lagi ke Kampung Tuntung tinggal dengan orang tua Termohon sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang sekarang dengan Termohon;
- Bahwa Antara rumah Pemohon dan saksi berjarak 50 meter;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon karena jarak rumah tidak terlalu jauh dari rumah saksi bahkan sebaliknya mereka sering ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 5 kali;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tahu Termohon tidak bersama lagi dengan Pemohon sejak tahun 2015 pada saat itu Termohon pamit untuk pulang ke kampungnya di Bolmong Utara dan hingga saat ini Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah Termohon pernah menemui Pemohon di Gorontalo di rumah saudara kandung Pemohon tetapi hanya sehari lalu Termohon pulang lagi ke Bolmong Utara rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kampung Beha sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Bolmong Utara;
- Bahwa Dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tanggal 2 Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon, adapun Pemohon masih menetap di rumah kediaman bersama sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak 2 Agustus 2015 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Noverber 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama : [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun 8 bulan dan berada dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon berpamitan bersilaturahmi ke ruah orang tua Termohon pada tanggal 1 Agustus 2015 dan Termohon berangkat pada tanggal 2 Agustus 2015 ke rumah orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 Agustus 2015 terhitung 4 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluar sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 4 bulan hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 566.250,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag.**

**Drs. H. Kaso.**

Panitera Pengganti,

**Sakinah, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Lain-lain	:Rp.	250,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP. Pgl	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)